



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019**

**Tentang
Konstitusionalitas Quick Count dan Survei di Masa Tenang
Dalam Pemilu Serentak 2019**

- Pemohon** : PT. Televisi Transformasi Indonesia, PT. Media Televisi Indonesia, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Lativi Mediakarya, PT. Indosiar Visual Mandiri, PT. Indikator Politik Indonesia, PT. Cyrus Nusantara
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu atau 7/2017 serta Pasal 197 ayat (2) UU Pilkada atau UU 1/2015 terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi**
Menolak permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;
Dalam Pokok Permohonan
1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 April 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah badan hukum yang bergerak dibidang media pertelevisian dan lembaga survei yaitu PT. Televisi Transformasi Indonesia, PT. Media Televisi Indonesia, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Lativi Mediakarya, PT. Indosiar Visual Mandiri, PT. Indikator Politik Indonesia, dan PT. Cyrus Nusantara.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Pasal 197 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/2015) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya hanya memberikan kedudukan hukum terhadap para Pemohon yang terdiri atas lima lembaga penyiaran dan satu lembaga survei yang merupakan Pemohon I s.d. Pemohon VI sedangkan untuk Pemohon VII yang juga merupakan lembaga survei Mahkamah memutuskan tidak memiliki kedudukan hukum oleh karena bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan bahwa Pemohon VII memiliki kedudukan hukum.

Bahwa terkait pokok permohonan, pada dasarnya para Pemohon mengajukan Pengujian konstitusionalitas terkait dengan larangan Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu yang dilakukan pada Masa Tenang dan Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat yang berakibat terjadinya tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Menurut para Pemohon norma pasal-pasal *a quo* selain karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, juga oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan Mahkamah dalam perkara Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 *juncto* Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 *juncto* Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014.

Selain itu, menurut para Pemohon, secara otomatis pertimbangan hukum Mahkamah dalam tiga putusan Mahkamah sebelumnya terkait dengan pasal-pasal *a quo* sudah sepatutnya juga dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan *a quo*. Menurut para Pemohon, adanya tindakan penyalinan utuh pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah ini merupakan tindakan pengabaian terhadap konstitusi yang dijaga oleh Mahkamah melalui putusan-putusannya dan oleh karenanya dengan mudah pula dan secepatnya Mahkamah seharusnya mengembalikan hak-hak konstitusional warga yang telah direnggut oleh pasal-pasal *a quo* dengan memutus cepat permohonan ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dituangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya;

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan isu konstitusionalitas larangan Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu yang dilakukan pada Masa Tenang dan Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat yang berakibat terjadinya tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, substansi atau pokok permohonan pasal-pasal *a quo* telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019, sehingga putusan perkara *a quo* merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017.
- b. Bahwa secara substansi isu konstitusionalitas permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon *a quo* adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 yaitu terkait dengan larangan

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu yang dilakukan pada Masa Tenang dan Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat yang berakibat terjadinya tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstusionalitas Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan *a quo*.

- c. Bahwa terkait norma Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015, para Pemohon telah mengajukan surat kepada Mahkamah yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2019 perihal permohonan pencabutan Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 sebagai salah satu objek permohonan perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut norma pasal *a quo* dan menyatakan bahwa norma Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 tidak lagi menjadi bagian dalam permohonan Nomor 25/PUU-XVII/2019.
- d. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena baik dalil maupun dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon adalah tidak relevan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Dalam Pokok Permohonan

3. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk seluruhnya.